



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Jend. Ahmad Yani, Kel. Batu Gajah, Kecamatan Sirimau, Ambon - Maluku
Laman: <https://disdikbud.malukuprov.go.id/>

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI MALUKU
NOMOR : 400.3/589
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI MALUKU
TAHUN 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI MALUKU,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyusun Standar Pelayanan Publik pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku yang partisipatif, akuntabel, dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, perlu dibentuk Tim Penyusun Standar Pelayanan Publik;
- b. bahwa penyusunan Standar Pelayanan Publik harus melibatkan unsur Masyarakat Pengguna Layanan, Ahli/Praktisi/Akademisi, Instansi Terkait, Organisasi Masyarakat Sipil, dan Media Massa, sehingga perlu ditetapkan susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku tentang Pembentukan Tim Penyusun Standar Pelayanan Publik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 58 Tahun 2024 tentang Ijazah pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
18. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 100 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Maluku.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI MALUKU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN STANDAR PELAYANAN PUBLIK DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI MALUKU TAHUN 2025**

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Standar Pelayanan Publik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sejak Keputusan ini ditetapkan sampai dengan ditetapkannya Standar Pelayanan Publik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Tahun 2025.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 6 Januari 2025

**PLT KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN PROVINSI MALUKU,**



Syamsul Manda Joisangadji, S.Pt., M.Si
Pembina Tingkat I – IV/b
NIP. 19701114 199803 1 007

Tembusan:

1. Gubernur Maluku (sebagai laporan);
2. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah se-Provinsi Maluku;
3. Kepala SMA/SMK/SLB se-Provinsi Maluku.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI MALUKU
NOMOR : 400.3/589
TANGGAL : .6 Januari 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI MALUKU TAHUN 2025**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN/UNSUR
1	Penanggungjawab	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku.
2	Ketua	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku.
3	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
4	Anggota (Unsur Internal)	1. Kepala Bidang Pembinaan SMA; 2. Kepala Bidang Pembinaan SMK; 3. Kepala Bidang PMPK; 4. Kepala Bidang GTK; 5. Kepala Bidang Kebudayaan;
5	Anggota (Unsur Eksternal)	- Perwakilan Masyarakat Pengguna Layanan; - Ahli/Praktisi/Akademisi; - Instansi Terkait; - Organisasi Masyarakat Sipil; - Media Massa.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 6 Januari 2025

**PLT. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN PROVINSI MALUKU,**



Syamsul Manda Joisangadji, S.Pt., M.Si
Pembina Tingkat I – IV/b
NIP. 19701114 199803 1 007

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI MALUKU
NOMOR : 400.3/589
TANGGAL : 6 Januari 2025

**URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI MALUKU TAHUN 2025**

NO	URAIAN TUGAS
1	Menyusun rancangan/draf Standar Pelayanan Publik untuk setiap jenis pelayanan yang diselenggarakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku;
2	Melaksanakan pembahasan rancangan Standar Pelayanan dengan melibatkan unsur Masyarakat Pengguna Layanan, Ahli/Praktisi/Akademisi, Instansi Terkait, Organisasi Masyarakat Sipil, dan Media Massa;
3	Menyusun Berita Acara Penyusunan Standar Pelayanan sebagai bukti pelibatan unsur sebagaimana dimaksud pada angka 2;
4	Mendokumentasikan seluruh proses penyusunan Standar Pelayanan dalam bentuk foto kegiatan dan/atau dokumen pendukung lainnya;
5	Menyampaikan hasil rancangan Standar Pelayanan kepada Kepala Dinas untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;
6	Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan penyusunan Standar Pelayanan Publik sesuai arahan Kepala Dinas.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 6 Januari 2025

**PLT. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN PROVINSI MALUKU,**



Syamsul Hidar Joisangadji, S.Pt., M.Si
Pimpinan Tingkat I – IV/b
NIP. 19701114 199803 1 007